

PAJAK PARKIR
2011

QANUN KOTA BANDA ACEH NO. 9 LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2011 NOMOR 9 SERI B NOMOR 4; 24 HLM

QANUN KOTA BANDA ACEH TENTANG PAJAK PARKIR

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dipandang perlu mengatur Pajak Reklame dengan Qanun;
 - Dasar Hukum Qanun ini adalah Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007
 - Dalam Qanun ini diatur tentang : nama, subjek, objek dan wajib pajak; dasar pengenaan tarif dan cara perhitungan; wilayah pemungutan, masa pajak, pendataan dan pendaftaran; penetapan dan pemungutan; surat tagihan pajak; cara pembayaran dan penagihan; keberatan dan banding; pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif; pengembalian kelebihan pajak, pembukuan dan pemeriksaan, penyidikan dan ketentuan pidana.
- CATATAN:
- Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 27 Desember 2011
 - Dengan berlakunya Qanun ini, maka Qanun Kota Banda Aceh Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2002 Nomor 18 Seri B Nomor 01) di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
 - Penjelasan 7 halaman.